



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Terdakwa
Tempat lahir	:	Jombang;
Umur / tgl lahir	:	24 tahun/21 Februari 1996;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jombang
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan 13 Februari 2021;
4. Penuntut, sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
5. Penuntut perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
7. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MOHAMMAD SAIFUDDIN, S.H., Advokat yang beralamat di Dapur Kejambon Nomor 25 RT 4 RW 5 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Jbg, tertanggal 31 Maret 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 1 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Jbg, tanggal 26 Maret 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Jbg;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Jbg, tanggal 26 Maret 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" yang diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah celana pendek warna biru dongker
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru strip putih merk KASOGI
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam beserta sim card IM3 nomor 085730109118.

Dilakukan penyitaan dari terdakwa

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam
- 1 (satu) buah kaos warna kuning muda bergambar truck

Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 2 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna putih

Dilakukan penyitaan dari Anak korban;

Seluruhnya Dirampas untuk dimusnahkan

- Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukum terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bawa Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 01.14 Wib. atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan November tahun 2020 bertempat di Rumah Saksi ke-1 yang berada di Jombang melakukan perbuatan “yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bawa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada tahun 2019, Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban melalui media sosial Facebook, dari perkenalan tersebut Terdakwa akhirnya berpacaran dengan Anak Korban, dan kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada tahun 2020 sekitar pukul 10.30 Wib, Terdakwaberunjung ke rumah Anak Korban, pada saat itu Terdakwamengajak masuk ke kamar Anak Korban, selanjutnya setelah berada di dalam kamar,Terdakwamelepas seluruh pakaian Anak Korban, serta melepas seluruh pakaian Terdakwasendiri. Setelah itu Terdakwamencium bibir dan leher Anak Korban, lalu memasukkan Terdakwa penis ke dalam vagina Anak Korban lalu pantat Terdakwagerakkan maju mundur dan Terdakwamengeluarkan spermanya di atas kasur, setelah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan Terdakwamemberikan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah jam merk ALBA;

-----Bawa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada tahun 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwakembali berkunjung ke rumah Anak Korban, pada saat itu Terdakwamengajak masuk ke kamar Anak Korban, selanjutnya setelah berada di dalam kamar,Terdakwamelepas seluruh pakaian Anak Korban, serta melepas seluruh pakaian Terdakwasendiri. Setelah itu Terdakwamencium bibir dan leher Anak Korban, lalu memasukkan Terdakwa penis ke dalam vagina Anak Korban lalu pantat Terdakwagerakkan maju mundur dan Terdakwamengeluarkan spermanya di atas kasur, setelah melakukan persetubuhan Terdakwamemberikan uang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);-----

-----Bawa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada tahun 2020 sekira pukul 11.10 Wib, Terdakwakembali berkunjung ke rumah Anak Korban, pada saat itu Terdakwamengajak masuk ke kamar Anak Korban, selanjutnya setelah berada di dalam kamar, Terdakwakembali mengajak untuk bersetubuh sembari berkata "MENE TAK AJAK NIKAH, TRUS MENE NEK METENG AKU TANGGUNG JAWAB"(besok saya ajak menikah dan jika kamu hamil, saya yang bertanggung jawab) atas pernyataan tersebut Anak Korban mau untuk disetubuh dan kemudian Terdakwamelepas seluruh pakaian Anak Korban, serta melepas seluruh pakaian Terdakwasendiri. Setelah itu Terdakwamasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu pantat Terdakwagerakkan maju mundur dan Terdakwamengeluarkan spermanya di atas kasur, setelah melakukan persetubuhan Terdakwamemberikan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) batang coklat; -----

-----Bawa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 18.32 WIB Terdakwaberkomunikasi dengan Anak Korban melalui aplikasi *Whatsapp* berupa ajakan untuk bertemu di rumah Anak Korban yang berada di Dusun Bebekan Rt.05 Rw.05 Desa Bakalanrayung Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang dengan rangkaian pembicaraan sebagai berikut : -----

“SIDO KETEMU TA NGGAK ENGKO” (jadi ketemuan apa tidak nanti), selanjutnya di jawab melalui Whatsapp oleh Anak Korban “SIDO” (jadi) kemudian Terdakwa membalas “AMAN TA YANK” (aman ta sayang) lalu dijawab kembali oleh Anak Korban, “AMAN YANK” TAPI PEAN HATI HATI BUKAK LAWANGE’ (aman sayang, tapi kamu harus hati hati membuka pintunya) lalu

Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 4 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwamembalas pesan tersebut "NGGEH AKU OTW YANK" (iya sayang saya berangkat) lalu dijawab oleh Anak Korban "SEKARANG YA YANK, AKU TUNGGU" (sekarang ya Sayang, saya tunggu); -----

-----Bawa sesampainya di rumah Anak Korban, Terdakwaberusaha mendorong pintu rumah bagian belakang namun tidak bisa karena terkunci dari luar, kemudian Terdakwaberjalan kebelakang rumah dan melihat lubang dinding yang terbuat dari anyaman bambu, ditutup dengan menggunakan anyaman bambu juga, lalu Terdakwamendorong anyaman bambu tersebut hingga terbuka dan selanjutnya Terdakwamasuk rumah melewati lubang tersebut lalu berjalan ke kamar Anak Korban; -----

-----Bawa Setelah sampai di dalam kamar, Terdakwamembangunkan Anak Korban yang sedang tidur dan kemudian Terdakwamengajak Anak Korban untuk bersetubuh, selanjutnya Terdakwamelepas celana dan celana dalam yang dikenakannya serta celana serta celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban. Selanjutnya Terdakwamenindih badan Anak Korban serta mencium pipi dan meraba payudara Anak Korban, kemudian Terdakwamasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban lalu pantat Terdakwagerakkan maju mundur hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit Penis dicabut dan Terdakwamengeluarkan spermanya di mengena diatas perut atau badan Anak Korban;

-----Bawa pada saat yang bersamaan Saksi ke-1yang merupakan ayah dari anak Korban merasa curiga karena lubang dinding yang terbuat dari anyaman bambu, ditutup dengan menggunakan anyaman bambu di dalam rumah dalam keadaan terbuka, seketika itu Saksi ke-1segera menuju ke kamar anak Korban dan mendapati pintu kamar dalam keadaan terkunci. Selanjutnya Saksi ke-1mendobrak pintu tersebut hingga terbuka dan melihat ada Terdakwabersama dengan Anak Korban di dalam kamar tersebut, seketika itu Saksi ke-1bertanya kepada Terdakwa"sedang apa di dalam kamar" dan kemudian Terdakwamengakui telah bersetubuh dengan Anak Korban, selanjutnya banyak orang yang berdatangan lalu Terdakwadibawa oleh perangkat desa dan kemudian dibawa ke polsek Kudu; -----

-----Bawa Terdakwatelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, dengan bujuk rayu berupa janji untuk setia dan bertanggungjawab untuk menikah apabila Anak Korban hamil serta selesai melakukan hubungan badan, Terdakwamemberikan sejumlah uang, sehingga Anak Korban mau untuk diajak berhubungan badan dan pada saat dilakukan persetubuhan tersebut, Anak Korban, masih berumur 12 (dua belas) tahun; -----

Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 5 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* tanggal 16 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JOKO PRATOMO, Sp. OG (K) selaku dokter yang memeriksa Anak Korban dengan kesimpulan: Terdapat robekan di selaput dara sampai dasar, bisa disebabkan oleh karena benda tumpul, terjadi sudah lama; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ke-1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan yang keterangan yang Saksi buat dan Saksi tanda tangani di BAP penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara pecabulan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dari perkara tersebut adalah Terdakwasedangkan yang menjadi korban adalah anak kandung Saksi yang bernama korban (Anak Korban);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira pukul 01.14 WIB, di dalam kamar Anak Korban di Dusun Bebekan Rt.002 Rw.005 Desa Bakalanrayung Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat secara langsung persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban hanya melihat Terdakwa sedang berada di dalam kamar Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira pukul 01.14 Wib Saksi bangun tidur kemudian pergi ke dapur untuk mengecek keadaan rumah dan melihat dinding dapur yang terbuat dari anyaman bambu yang sudah Saksi tutup dengan menggunakan anyaman bambu dalam keadaan terbuka dan rusak selanjutnya Saksi mengecek pintu kamar Anak

Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 6 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang dalam keadaan tertutup rapat tidak seperti biasanya kemudian timbul rasa curiga Saksi dengan keadaan pintu kamar Anak Korban lalu mendorong pintu kamar tersebut untuk membuka setelah pintu terbuka Saksi melihat Terdakwa berada dibalik pintu bagian dalam kamar dan melihat Anak Korban dalam keadaan tidur selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa Terdakwa berada di dalam kamar Anak Korban yang mana atas pertanyaan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan jawaban melainkan hanya diam saja lalu Saksi meminta Terdakwa untuk tidak kemana-mana dan selanjutnya Saksi memanggil Saksi ke-3 dan kemudian Saksi bersama Saksi saksi ke-3 dan Sdr. mengamankan Terdakwa dan membangunkan Anak Korban dan menanyakan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dikamarnya dan Anak Korban mengatakan jika ia dan Terdakwa baru saja melakukan hubungan layaknya suami istri dan atas jawaban Anak Korban tersebut kemudian Saksi berinisiatif melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian;

- Bawa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban melalui belakang rumah dengan cara merusak dinding yang terbuat dari anyaman bambu yang dalam kondisi berlubang yang Saksi tutup dengan anyaman bamboo, kemudian anyaman bambu tersebut didorong agar badan Terdakwa bisa masuk kedalam rumah dan kamar Anak Korban;
- Bawa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah sehabis pulang kerja kemudian tertidur dan kemudian terbangun untuk mengecek keadaan rumah dan mendapatkan Terdakwa yang berada di dalam kamar Anak Korban;
- Bawa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri kepada Anak Korban disertai dengan ancaman atau bujuk rayu;
- Bawa Saksi tidak tahu apakah antara Terdakwa dengan Anak Korban memiliki hubungan atau tidak;
- Bawa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan layaknya suami istri dimana yang Saksi ketahui pada saat Saksi memergoki Terdakwa berada dalam kamar Anak Korban dan dari pengakuan dari Anak Korban;
- Bawa atas kejadian ini orang Tua Terdakwa sudah datang meminta maaf;
- Bawa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan kaos lengan pendek warna biru celana pendek warna biru sedangkan Anak Korban menggunakan celana panjang warna hitam, kaos warna kuning muda bergambar truck;

Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 7 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ke-2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa sebelumnya Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bawa semua keterangan yang Anak Korban buat dan tanda tangani sudah benar semua;
- Bawa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa sebelumnya merupakan pacar Anak Korban;
- Bawa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu melalui facebook yang kemudian Anak Korban dengan Terdakwa menjalin hubungan berpacaran;
- Bawa selama berteman dekat (berpacaran) Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap Anak Korban;
- Bawa yang pertama pada hari dan tanggal yang Anak Korban lupa bulan September 2020 sekira pukul 11.00 Wib dikamar Anak Korban di Dusun Bebekan RT 002 RW 005 Desa Bakalanrayung Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang dimana setelah melakukan persetubuhan Anak Korban diberikan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari dan tanggal yang Anak Korban juga sudah lupa, sekitar bulan Nopember 2020 sekira pukul 23.00 WIB dikamar Anak Korban di Dusun Bebekan Rt.002 Rw.005 Desa Bakalanrayung Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang, yang ketiga pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa, sekitar bulan Nopember 2020 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa datang kerumah lewat pintu belakang yang membuka pintu adalah Anak Korban sendiri kemudian mengajak ke kamar Anak Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dan yang keempat pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa mengajak ketemuan di rumah Anak Korban melalui whatsapp kemudian Terdakwa datang melalui belakang rumah lalu kekamar saya dan mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali setelah melakukan persetubuhan tersebut Anak Korban tidur kemudian Terdakwa kepergok oleh Ayah Anak Korban yang mengetahui Terdakwa berada dalam kamar Anak Korban kemudian Terdakwa diamankan;
- Bawa cara Terdakwa menyebutuhi Anak Korban yakni yang pertama, Terdakwa melakukan dengan cara masuk kerumah Anak Korban melalui

Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 8 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu bagian belakang kmudian Anak Korban ajak masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu Terdakwa mengutarakan keinganannya untuk persetubuhan lalu merebakan saya kemudian mencium pipi, meremas payudara, melepas celana panjang Anak Korban dan celana dalam Anak Korban serta kaos lalu Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam kemudian terdakwa dalam posisi diatas badan saya dan membuka paha saya dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakan badannya maju mundur selama 10 (sepuluh) menit kemudian mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya mengenai atas perut Anak Korban setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp.30.000,00 dan yang kedua dilakukan dengan cara Terdakwa Anak Korban ajak masuk kemar Anak Korban kemudian merebahkan Anak Korban sambil membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban dan Terkwa membuka celana panjang dan celana dalamnya lalu mencium, meremas payudara kemudian memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban selanjutnya mengerakkan badannya maju mundur selama 10 (sepulu) menit kemudian dicabut keluar sperma dibuang diatas perut Anak Korban, yang ketiga dengan cara mencium pipi Anak Korban dan meremas payudara kemudian menindih Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan badannya digerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit yang keempat dilakukan dengan cara mencium pipi Anak Korban sambil meremas payudara kemudian menindih Anak Korban dengan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan badanya digerakan naik turun selama 10 (sepuluh) menit kemudian keluar sperma dibuang diatas perut Anak Korban;

- Bawa Terdakwa ketika melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap Anak Korban tidak dengan ancaman ataupun paksaan namun Terdakwa memberikan uang dan berjanji mau menikahi Anak Korban;
- Bawa keadaan rumah pada saat Terdakwa menyebutuh Anak Korban dalam keadaan sepi;
- Bawa barang yang di berikan oleh Terdakwa kepada Anak Korban adalah berupa uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah jam merek Alba dan Coklat;
- Bawa Anak Korban membenarkan barangbukti yang diperlihatkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. Saksi ke-3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi buat dan tanda tangani di BAP penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Keponakan Saksi yakni Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira pukul 01.14 WIB di dalam kamar Anak Korban di Dusun Bebekan RT 002 RW 005 Desa Bakalanrayung Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung menyaksikan dugaan persetubuhan yang di lakukan Terdakwa terhadap Anak Korban melainkan Saksi hanya melihat Terdakwa berada di dalam kamar Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi bangun dari tidur karena ada yang mengetok pintu rumah Saksi dan ternyata yang mengetuk tersebut adalah Saksi ke-1yang merupakan ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi ke-1mengatakan jika di rumahnya tepatnya di dalam kamar Anak Korban ada seorang laki-laki dan kemudian Saksi dan Saksi ke-1pergi ke rumah Saksi ke-1dan sesampainya di sana di dalam kamar Anak Korban ada laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi ke-1menunjukkan kepada Saksi, dinding yang terbuat dari anyaman bambu yang telah dalam keadaan rusak dan berlubang yang dilakukan oleh Terdakwa agar bisa masuk ke dalam rumah menuju kamar Anak Korban kemudian Saksi bersama Saksi ke-1 membawa Terdakwa keperangkat Desa dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa dari keterangan Saksi ke-1diketahui cara Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban adalah melalui belakang rumah dengan merusak dinding yang terbuat dari anyaman bambu yang dalam kondisi berlubang yang di tutup dengan anyaman bambu tersebut dan didorong agar badan Terdakwa bisa masuk kedalam rumah dan kamar Anak Korban;

Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 10 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah Saksi dan Saksi mengetahui kejadian tersebut diberitahu oleh Saksi ke-1 yang datang kerumah Saksi kemudian pergi bersama-sama ke rumah Saksi ke-1;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri kepada Anak Korban dengan ancaman atau bujuk rayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Terdakwa dengan Anak Korban memiliki hubungan pertemanan yang dekat atau berpacaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan layaknya suami istri, yang Saksi ketahui hanya pada saat kejadian tersebut Anak Korban memberikan pengakuan jika pada malam itu Terdakwa baru saja melakukan hubungan layaknya suami istri kepada Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua Terdakwa sudah datang menemui Saksi ke-1 dan menghaturkan permintaan maaf;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan kaos lengan pendek warna biru celana pendek warna biru sedangkan Anak Korban menggunakan celana panjang warna hitam, kaos warna kuning muda bergambar truck;
- Bahwa atas kejadian tersebut sepengetahuan Saksi, Anak Korban mengalami trauma;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak penyidik dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa buat dan tanda tangani di dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh orang tua Anak Korban setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri bersama Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira pukul 01.14 WIB di kamar tidur Anak Korban di Dusun Babakan RT 002 RW 005 Desa Bakalanrayung Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban sebelumnya sudah saling mengenal melalui media social Facebook dan kemudian memiliki hubungan dekat atau berpacaran dengan Anak Korban kurang lebih selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mengetahui jika Anak Korban masih berusia 12 tahun dan masih merupakan pelajar SMP kelas VII;
- Bawa selama berpacaran dengan Anak Korban, Terdakwa sudah sebanyak empat kali melakukan hubungan layaknya suami istri bersama Anak Korban dimana yang pertama pada hari tanggal Terdakwa lupa bulan September 2020 sekira pukul 11.00 Wib, yang kedua pada hari tanggal lupa bulan Nopember 2020 sekira pukul 23.00 Wib, yang ketiga pada hari tanggal yang sudah Terdakwa lupa yakni pada bulan Nopember 2020 pukul 23.00 WIB dan yang keempat pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekira pukul 23.30 WIB dan semua Terdakwa lakukan di kamar Anak Korban di Dusun Babakan RT 002 RW 005 Desa Bakalanrayung Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang;
- Bawa kejadian pada malam tersebut bermula dari adanya komunikasi antara Terdakwa dan Anak Korban melalui aplikasi Whatsapp sekira pukul 18.32 WIB dengan mengatakan“jadi ketemuan apa tidak”, kemudian dijawab Anak Korban, “Jadi”, lalu Terdakwa Kembali bertanya, “aman ta?”, yang lalu dibalas “aman yang, tetapi kamu harus hati-hati membuka pintunya”, kemudian Terdakwa jawab “iya saying, saya berangkat”, kemudian dijawab, “Saya tunggu”, lalu sesampainya di rumah Anak Korban, Terdakwa berusaha mendorong pintu rumah bagian belakang namun tidak bisa karena terkunci, sehingga kemudian Terdakwa pergi ke belakang rumah dan melihat lubang dinding yang terbuat dari anyaman bambu ditutup dengan menggunakan anyaman bambu juga, lalu Terdakwa dorong dan terbuka kemudian Terdakwa masuk rumah melewati lubang tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menuju kamar Anak Korban yang dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci, kemudian Terdakwa buka dan Terdakwa melihat Anak Korban sedang tidur dan selanjutnya Terdakwa bangunkan;
- Bawa kemudian Terdakwa langsung mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan setelah selesai, Terdakwa mendengar pintu bagian belakang terbuka, lalu Terdakwa melihat lewat celah pintu kamar dari dalam kamar dan Terdakwa melihat Ayah Anak Korban yakni Saksi ke-1pergi ke belakang dan melihat dinding yang terbuat dari anyaman bambu terbuka selanjutnya Saksi ke-1menuju pintu kamar dan membuka pintu kamar mendapatkan Terdakwa yang berada di dalam kamar yang selanjutnya Saksi ke-1mengamankan Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 12 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa cara Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap Anak Korban yakni dengan cara mencium pipi, meremas payudara, membuka pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban dan pakaian Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa cabut dan sperma Terdakwa keluarkan di atas perut Anak Korban;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak dengan ancaman ataupun kekerasan dimana awal mula hingga Anak Korban bersedia diajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada saat itu yakni Terdakwa menyampaikan dengan halus jika Terdakwa ingin meminta milik Anak Korban yang ada dibagian bawah dan berjanji jika Anak Korban sampai hamil, maka Terdakwa akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban sempat menanyakan keseriusan Terdakwa untuk bertanggungjawab dan Terdakwa meyakinkan Anak Korban untuk bertanggungjawab dan selanjutnya Anak Korban mempersilahkan Terdakwa untuk membuka pakaian anak korban hingga Anak Korban dalam keadaan telanjang dan setelah melepas pakaian Terdakwa sendiri, Terdakwa berusaha mencumbu Anak Korban dengan mencium pipi, meremas payudara dan selanjutnya memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bawa sebelumnya setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone, Coklat dan selalu berjanji akan bertanggung jawab kalau hamil;
- Bawa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri Anak Korban tidak ada melakukan perlawan;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bawa tujuan Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut adalah untuk melampiaskan hawa nafsu Terdakwa;
- Bawa akibatnya kejadian tersebut, orang tua Anak Korban merasa sangat marah dan merasa Terdakwa telah merugikan masa depan Anak Korban;
- Bawa keluarga Terdakwa sudah datang untuk meminta maaf kepada keluarga Anak Korban;

Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 13 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 7 (tujuh) bulan di Lapas Kelas II Jombang dalam perkara tindak pidana pencabulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan surat sebagai berikut :

1) Visum Et Repertum tanggal 16 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. JOKO PRATOMO, Sp.Og (K), dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat robekan di selput dara, sampai dasar, bisa disebabkan oleh karena benda tumpul, terjadi sudah lama;

2) Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2019/2020 yang dikeluarkan di Jombang tanggal 15 Juni 2020 atas nama korban lahir di Jombang tanggal 26 Mei 2008;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah celana pendek warna biru dongker
- 1 (satu) buah kaos warna hitam
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru strip putih merk KASOGI
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam beserta sim card IM3 nomor 085730109118.

Dilakukan penyitaan dari Terdakwa ;

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam
- 1 (satu) buah kaos warna kuning muda bergambar truck
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih

Dilakukan penyitaan dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira pukul 01.14 WIB bertempat di kamar tidur Anak Korban di rumahnya di Dusun Babakan RT 002 RW 005 Desa Bakalanrayung Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang, Terdakwa telah tertangkap tangan berada di kamar Anak Korban sesaat setelah Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban;
- Bawa Terdakwa dan Anak Korban sebelumnya sudah saling mengenal melalui media social Facebook dan kemudian memiliki hubungan dekat atau berpacaran dengan Anak Korban kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bawa Terdakwa mengetahui jika Anak Korban masih berusia 12 tahun dan masih merupakan pelajar SMP kelas VII;
- Bawa selama berpacaran dengan Anak Korban, Terdakwa sudah sebanyak empat kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri bersama Anak Korban dimana yang pertama pada hari tanggal Terdakwa lupa bulan September 2020 sekira pukul 11.00 Wib, yang kedua pada hari tanggal lupa bulan Nopember 2020 sekira pukul 23.00 Wib, yang ketiga pada hari tanggal yang sudah Terdakwa lupa yakni pada bulan Nopember 2020 pukul 23.00 WIB dan yang keempat pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekira pukul 23.30 WIB dan semua Terdakwa lakukan di kamar Anak Korban di Dusun Babakan RT 002 RW 005 Desa Bakalanrayung Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang;
- Bawa kejadian pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 23.30 WIB tersebut bermula dari adanya komunikasi antara Terdakwa dan Anak Korban melalui aplikasi Whatsapp sekira pukul 18.32 WIB dengan mengatakan “jadi ketemuan apa tidak”, kemudian dijawab Anak Korban, “Jadi”, lalu Terdakwa Kembali bertanya, “aman ta?”, yang lalu dibalas “aman yang, tetapi kamu harus hati-hati membuka pintunya”, kemudian Terdakwa jawab “iya sayang, saya berangkat”, kemudian dijawab, “Saya tunggu”, lalu sesampainya di rumah Anak Korban, Terdakwa berusaha mendorong pintu rumah bagian belakang namun tidak bisa karena terkunci, sehingga kemudian Terdakwa pergi ke belakang rumah dan melihat lubang dinding yang terbuat dari anyaman bambu ditutup dengan menggunakan anyaman bambu juga, lalu Terdakwa dorong dan terbuka kemudian Terdakwa masuk rumah melewati lubang tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menuju kamar Anak Korban yang dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci,

Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 15 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa buka dan Terdakwa melihat Anak Korban sedang tidur dan selanjutnya Terdakwa bangunkan;

- Bawa kemudian Terdakwa langsung mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan setelah selesai, Terdakwa mendengar pintu bagian belakang terbuka, lalu Terdakwa melihat lewat celah pintu kamar dari dalam kamar dan Terdakwa melihat Ayah Anak Korban yakni Saksi ke-1pergi ke belakang dan melihat dinding yang terbuat dari anyaman bambu terbuka selanjutnya Saksi ke-1menuju pintu kamar dan membuka pintu kamar mendapatkan Terdakwa yang berada di dalam kamar yang selanjutnya Saksi ke-1mengamankan Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bawa cara Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap Anak Korban yakni dengan cara mencium pipi, meremas payudara, membuka pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban dan pakaian Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa cabut dan sperma Terdakwa keluarkan di atas perut Anak Korban;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak dengan ancaman ataupun kekerasan dimana awal mula hingga Anak Korban bersedia diajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada saat itu yakni Terdakwa menyampaikan dengan halus jika Terdakwa ingin meminta milik Anak Korban yang ada dibagian bawah dan berjanji jika Anak Korban sampai hamil, maka Terdakwa akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban sempat menanyakan keseriusan Terdakwa untuk bertanggungjawab dan Terdakwa meyakinkan Anak Korban untuk bertanggungjawab dan selanjutnya Anak Korban mempersilahkan Terdakwa untuk membuka pakaian anak korban hingga Anak Korban dalam keadaan telanjang dan setelah melepas pakaian Terdakwa sendiri, Terdakwa berusaha mencumbu Anak Korban dengan mencium pipi, meraba payudara dan selanjutnya memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bawa sebelumnya setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone, Coklat dan selalu berjanji akan bertanggung jawab kalau hamil;

Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 16 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bawa tujuan Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut adalah untuk melampiaskan hawa nafsu Terdakwa;
 - Bawa akibatnya kejadian tersebut, orang tua Anak Korban merasa sangat marah dan merasa Terdakwa telah merugikan masa depan Anak Korban;
 - Bawa keluarga Terdakwa sudah datang untuk meminta maaf kepada keluarga Anak Korban;
 - Bawa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 7 (tujuh) bulan di Lapas Kelas II Jombang dalam perkara tindak pidana pencabulan;
 - Bawa berdasarkan hasil Visum Et Repertum tanggal 16 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. JOKO PRATOMO, Sp.Og (K), dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban diketahui kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Terdapat robekan di selaput dara, sampai dasar, bisa disebabkan oleh karena benda tumpul, terjadi sudah lama;
 - Bawa berdasarkan Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2019/2020 yang dikeluarkan di Jombang tanggal 15 Juni 2020 atas nama korban, diketahui jika Anak Korban lahir di Jombang tanggal 26 Mei 2008;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 huruf d Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Setiap orang;
 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang Unsur Pertama : (Setiap orang)

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap orang**" adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban

Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 17 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bernama **terdakwa**, dengan identitas lengkap yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "**Error in persona**", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap orang**" disini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Tentang Unsur Kedua : (Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya)

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana, dikenal adanya 3 (tiga) jenis kesengajaan (opzettelijk), yaitu sengaja dengan sadar kepastian, sengaja dengan sadar kemungkinan dan sengaja dengan maksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" dalam unsur ini adalah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak dimana tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak tersebut sengaja dilakukan dengan tujuan untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa pengertian persetubuhan tidak terdapat definisi yang jelas dalam undang-undang, sehingga majelis hakim perlu untuk mencari pegrtian istilah (*begript*) persetubuhan tersebut, dimana secara etimologi pengertian persetubuhan dapat diartikan sebagai bertemunya alat kelamin laki-laki dan perempuan hingga terjadi keluarnya sperma bagi laki-laki maupun orgasme bagi perempuan (*overspell*) maupun tidak, yang didasari oleh lingkup nafsu birahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, benar pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira pukul 01.14 WIB bertempat di kamar tidur Anak Korban di rumahnya di Dusun Babakan RT 002 RW 005 Desa Bakalanrayung Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang, Terdakwa telah tertangkap tangan berada di kamar Anak Korban sesaat setelah Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban;

Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 18 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Korban sebelumnya sudah saling mengenal melalui media social Facebook dan kemudian memiliki hubungan dekat atau berpacaran dengan Anak Korban kurang lebih selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika Anak Korban masih berusia 12 tahun dan masih merupakan pelajar SMP kelas VII;

Menimbang, bahwa selama berpacaran dengan Anak Korban, Terdakwa sudah sebanyak empat kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri bersama Anak Korban dimana yang pertama pada hari tanggal Terdakwa lupa bulan September 2020 sekira pukul 11.00 Wib, yang kedua pada hari tanggal lupa bulan Nopember 2020 sekira pukul 23.00 Wib, yang ketiga pada hari tanggal yang sudah Terdakwa lupa yakni pada bulan Nopember 2020 pukul 23.00 WIB dan yang keempat pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekira pukul 23.30 WIB dan semua Terdakwa lakukan di kamar Anak Korban di Dusun Babakan RT 002 RW 005 Desa Bakalanrayung Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 23.30 WIB tersebut bermula dari adanya komunikasi antara Terdakwa dan Anak Korban melalui aplikasi Whatsapp sekira pukul 18.32 WIB dengan mengatakan “jadi ketemuan apa tidak”, kemudian dijawab Anak Korban, “Jadi”, lalu Terdakwa Kembali bertanya, “aman ta?”, yang lalu dibalas “aman yang, tetapi kamu harus hati-hati membuka pintunya”, kemudian Terdakwa jawab “iya sayang, saya berangkat”, kemudian dijawab, “Saya tunggu”, lalu sesampainya di rumah Anak Korban, Terdakwa berusaha mendorong pintu rumah bagian belakang namun tidak bisa karena terkunci, sehingga kemudian Terdakwa pergi ke belakang rumah dan melihat lubang dinding yang terbuat dari anyaman bambu ditutup dengan menggunakan anyaman bambu juga, lalu Terdakwa dorong dan terbuka kemudian Terdakwa masuk rumah melewati lubang tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menuju kamar Anak Korban yang dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci, kemudian Terdakwa buka dan Terdakwa melihat Anak Korban sedang tidur dan selanjutnya Terdakwa bangunkan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan setelah selesai, Terdakwa mendengar pintu bagian belakang terbuka, lalu Terdakwa melihat lewat celah pintu kamar dari dalam kamar dan Terdakwa melihat Ayah Anak Korban yakni Saksi ke-1pergi ke belakang dan melihat dinding yang terbuat dari anyaman

Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 19 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bambu terbuka selanjutnya Saksi ke-1 menuju pintu kamar dan membuka pintu kamar mendapatkan Terdakwa yang berada di dalam kamar yang selanjutnya Saksi ke-1 mengamankan Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap Anak Korban yakni dengan cara mencium pipi, meremas payudara, membuka pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban dan pakaian Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa cabut dan sperma Terdakwa keluarkan di atas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibatnya kejadian tersebut, orang tua Anak Korban merasa sangat marah dan merasa Terdakwa telah merugikan masa depan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum tanggal 16 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. JOKO PRATOMO, Sp.Og (K), dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban diketahui kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat robekan di selaput dara, sampai dasar, bisa disebabkan oleh karena benda tumpul, terjadi sudah lama;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggerakkan badannya naik turun beberapa kali hingga Terdakwa merasakan nikmat dimana perbuatan tersebut didasari oleh nafsu birahi yang dirasakan oleh Terdakwa jelas merupakan perbuatan persetubuhan sebagaimana yang dimaksud di atas, hal ini juga di dukung oleh hasil visum terhadap Anak Korban dimana dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap kemaluan terdapat robekan di selaput dara, sampai dasar, bisa disebabkan oleh karena benda tumpul, terjadi sudah lama;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa telah **melakukan persetubuhan** terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara incasu, berdasarkan Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2019/2020 yang dikeluarkan di Jombang tanggal 15 Juni 2020 atas nama Anak korban, diketahui jika Anak Korban lahir di Jombang tanggal 26 Mei 2008, sehingga apabila tanggal kelahiran korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, yaitu persetubuhan, maka terbukti bahwa korban masih berusia 12 (dua belas) tahun, yang berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah termasuk dalam kategori anak karena belum berumur 18 tahun, sehingga dengan demikian dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa apabila menunjuk pada cara-cara untuk mewujudkan perbuatan tersebut, maka dalam unsur ke dua tersebut ada 3 (tiga) cara, yakni melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak dimana untuk terbuktiannya unsur ke dua tersebut, tidak perlu semua cara untuk mewujudkan perbuatan tersebut harus terpenuhi, atau dengan perkataan lain bahwa cara-cara untuk mewujudkan perbuatan tersebut sifatnya adalah alternatif;

Menimbang, bahwa arti kata "melakukan tipu muslihat", "serangkaian kebohongan" dan "membujuk" yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, sehingga majelis hakim memandang perlu untuk mencari pengertian "melakukan tipu muslihat", "serangkaian kebohongan" dan "membujuk" dari pengetahuan kepustakaan hukum pidana yang berkembang saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan HR 30 Januari 1911, "tipu muslihat" merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalah yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya, sementara menurut HR 8 Maret 1926, suatu perbuatan dilakukan dengan "serangkaian kebohongan" jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, "membujuk" adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan maksud hendak untuk memikat hati, menipu dsb, atau memperlakukan dengan lunak (sabar,halus, dsb);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud "membujuk" adalah berusaha meyakinkan seseorang baik dengan kata-kata maupun perlakuan yang lunak (sabar, halus) agar orang lain tersebut tergerak hatinya untuk berbuat atau tidak berbuat sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang membujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tidak dengan ancaman ataupun kekerasan dimana awal mula hingga Anak Korban bersedia diajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada saat itu yakni Terdakwa menyampaikan dengan halus jika Terdakwa ingin meminta milik Anak Korban yang ada dibagian bawah dan berjanji jika Anak Korban sampai hamil, maka Terdakwa akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban sempat menanyakan keseriusan Terdakwa untuk bertanggungjawab dan Terdakwa meyakinkan Anak Korban untuk bertanggungjawab dan selanjutnya Anak Korban mempersilahkan Terdakwa untuk membuka pakaian anak korban hingga Anak Korban dalam keadaan telanjang dan setelah melepas pakaian Terdakwa sendiri, Terdakwa berusaha mencumbu Anak Korban dengan mencium pipi, meraba payudara dan selanjutnya memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebelumnya setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone, Coklat dan selalu berjanji akan bertanggung jawab kalau hamil;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa baik berupa ajakan secara halus dan menyatakan jika Terdakwa akan bertanggungjawab dan menikahi Anak Korban serta serangkaian perbuatan mencumbu dimulai mencium bagian tubuh Anak Korban dan meremas payudara jelas dilakukan Terdakwa untuk menggerakkan Anak Korban guna memenuhi keinginan Terdakwa dalam hal ini yakni untuk melakukan persetubuhan dengannya, dimana perbuatan-perbuatan dan perkataan tersebut memberikan rasa tenang dan membuat Anak Korban terbuai, terlebih lagi terdapat kondisi dimana saksi korban yang masih anak-anak, sehingga dengan situasi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa seseorang yang dalam kondisi demikian tidak dapat berpikir dengan benar atau dengan baik sehingga akhirnya bersedia untuk diajak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan, sehingga dengan demikian perbuatan “membujuk” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan “membujuk” sebagaimana di atas berdasarkan Pasal Dakwaan Penuntut Umum ini haruslah dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa dimana dengan sengaja disini harusnya ditujukan untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan benar tujuan Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut adalah untuk melampiaskan hawa nafsu Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua yakni “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan” ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan dapat merusak masa depan Anak korban;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat memberantas kejahatan terhadap anak;
- Terdakwa sebelumnya pernah menjalani hukuman selama 7 (tujuh) bulan di Lapas II Jombang dalam perkara tindak pidana pencabulan;

Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 23 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui secara terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pemidanaan di bawah ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan tersendiri mengingat bahwa Terdakwa didakwa dengan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim selain apa yang telah dipertimbangkan diatas bahwa pidana yang akan dijatuahkan tidak hanya semata-mata dipandang sebagai pembalasan agar Terdakwa menjadi jera untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, akan tetapi terkandung pula tujuan bahwa pidana tersebut sekaligus sebagai sarana pembelajaran dan pembinaan agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat setelah Terdakwa menjalani masa pidananya, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuahkan adalah cukup adil baik bagi Terdakwa sendiri, para korban maupun pada keluarga korban serta masyarakat, sehingga diharapkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sekaligus sebagai alat untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu (*restitution in integrum*);

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan kepada Terdakwa mencakup pula tuntutan mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa dijatuhi pula hukuman denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan dan lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa karena tidak diketemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 24 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana pendek warna biru dongker, 1 (satu) buah kaos warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna biru strip putih merk KASOGI dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam beserta sim card IM3 nomor 085730109118 yang disita dari Terdakwaserta barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah kaos warna kuning muda bergambar truck, 1 (satu) buah celana dalam warna putih yang disita dari Anak Korban, yang di dalam persidangan diketahui kepemilikannya namun karena dikhawatirkan barang tersebut dapat menimbulkan rasa trauma baik kepada Anak Korban ataupun Terdakwa maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini dianggap termuat dan telah turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP beserta ketentuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan"*** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pejara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (eratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 25 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna biru dongker
- 1 (satu) buah kaos warna hitam
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru strip putih merk KASOGI
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam beserta sim card IM3 nomor 085730109118.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam
- 1 (satu) buah kaos warna kuning muda bergambar truck
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari : **Senin tanggal 31 Mei 2021** oleh **YUNITA HENDARWATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.** dan **FIONA IRNAZWEN S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 2 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUDJIMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD SALAHUDDIN, S.H., M.H.**, Penuntut Umum, Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

YUNITA HENDARWATI,.S.H.

FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

MUDJIMAN, S.H.